

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan, penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini peneliti ingin mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran untuk melengkapi skripsi ini.

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Kondisi yang menyebabkan produsen belum mentaati apa yang telah digariskan oleh BPOM yaitu mendaftarkan nomor pada produk makanan didasarkan oleh beberapa hal seperti produsen merasa pendaftaran nomor produksi pada produk makanan tersebut merupakan kewenangan dan tugas para pihak BPOM. Selain itu, hal ini juga dikarenakan para produsen sangat menjaga kualitas barang dagangannya dan selalu memeriksa dagangannya. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang pentingnya pendaftaran nomor produksi pada produk pangan sehingga pengetahuan para produsen masih minim.

Produsen beranggapan bahwa pendaftaran nomor produksi pada produk pangan ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya, sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan nomor produksi pada produk pangan tersebut. Selain itu, barang dagangan para

produsen tersebut masih banyak yang tidak didaftarkan ke BPOM dikarenakan makanan yang mereka produksi diolah secara sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana juga tapi tetap menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya seperti pemanis buatan, pewarna dan pengawet makanan akan tetapi bahan-bahan tersebut penggunaannya tidak melebihi batas kewajaran sehingga para produsen meyakini produk makanan olahan mereka tidak akan berbahaya jika dikonsumsi.

2. Bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen jika dikemudian hari ada konsumen yang datang mengeluh barang dagangannya, mereka akan menggantinya dengan produk yang lain atau mengembalikan uang seharga produk yang dikeluhkan. Kerugian berupa materi tersebut ditanggung oleh produsen makanan beku (*Frozen Food*), sedangkan para penjual lebih pada kerugian immateril, seperti kehilangan kepercayaan konsumen atau pelanggan.
3. Ditinjau dari hukum Islam, praktik perdagangan yang dilakukan pada sentra penjualan makanan beku (*Frozen Food*) di dusun Wates desa Centong tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan karena menurut pandangan hukum Islam jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang *gharar*, karena di dalam kemasan produk makanan beku (*Frozen Food*) tersebut tidak dicantumkan nomor pendaftaran dari BPOM dan juga tidak mencantumkan labelisasi halal. Namun demikian, walaupun para pedagang melakukan perdagangan dengan berprinsip pada kejujuran dan keadilan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akan

tetapi mengingat kondisi sekarang ini sangat sulit untuk mengetahui pedagang yang berlaku jujur dengan yang tidak. Jika dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) yang tidak memiliki nomor pendaftaran jika tidak ada nomor pendaftaran makanan tidak diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan. Oleh karena itu para produsen makanan olahan tetap dianjurkan untuk mendaftarkan produk makanannya di BPOM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga memudahkan para konsumen untuk mendapatkan informasi produk makanan olahan yang dibutuhkan dan dapat terhindar dari produsen maupun pedagang yang berlaku curang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Kepada para pelaku antara produsen dan konsumen hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syariah terutama tentang teori penipuan dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli produk makanan beku (*Frozen Food*) yang tidak memiliki nomor pendaftaran sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. BPOM sebaiknya melakukan sosialisasi yang sering kepada masyarakat mengenai pentingnya mencantumkan informasi yang lengkap pada kemasan produk yang akan dijual kepada masyarakat,

terlebih lagi informasi yang penting seperti pendaftaran produk makanan kemasan kepada BPOM.

3. Para produsen dianjurkan agar segera melengkapi informasi yang dibutuhkan seperti pencantuman nomor produksi yaitu BPOM pada kemasan produknya dan labelisasi halal, agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada konsumen dalam memilih makanan tersebut.
4. Para penjual dianjurkan untuk lebih teliti dan jeli dalam memilih produk yang akan dijual, hindari menjual produk-produk yang tidak mencantumkan informasi yang jelas seperti tidak mendaftarkan produk makanannya di BPOM. Sehingga dengan demikian penjual dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen.